



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/179/427.12/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai berikut:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah.
- b. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Sekda.
- c. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Anggota :
 1. Inspektur Daerah;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
 9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk :

- a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. memfasilitasi proses koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, maupun pihak-pihak eksternal;

- f. melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- g. melakukan penyempurnaan kebijakan internal Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai akibat terjadinya perubahan peraturan, perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 28 April 2021



H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah;
2. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Sdr. Anggota Tim yang
bersangkutan.